

PELAKSANAAN KEBIJAKAN NON HUKUM UNTUK MEMBENTUK BUDAYA  
HUKUM ANTI POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN  
AGAM

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum”*

JURNAL



DISUSUN OLEH :

Nama : Abdul Rahim  
NPM : 21150108  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2025



## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**Pelaksanaan Kebijakan Non Hukum Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam**


Oleh

Nama : Abdul Rahim  
NIM : 21150108  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 16 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua




Mhalil Adhiman, SH., MH  
NIDN. 102101804

Sekretaris




Nessa Fairivana Farda, SH., MH  
NIDN. 1006018801

Pembimbing I




Riki Zulfiko, SH., MH  
NIDN. 1010048303

Penguji I



Yenny Fitri Z., SH., MH  
NIDN. 1008068601

Penguji II



Nessa Fairivana Farda, SH., MH  
NIDN. 1006018801



Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH  
NIDN. 1017071801



## **LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**

**Pelaksanaan Kebijakan Non Hukum Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti  
Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam**

**Oleh**


<b>Nama</b>	<b>: Abdul Rahim</b>
<b>NIM</b>	<b>: 21150108</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Pidana</b>

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

(Tanggal ACC Terbit LOA setelah Kompre)

**Pembimbing I**



Riki Zulfiko, SH., MH  
NIDN. 1010048303

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Rahim**  
NIM : 21150108  
Judul Jurnal : Pelaksanaan Kebijakan Non Hukum Untuk Membentuk  
Budaya Hukum Anti Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024  
Di Kabupaten Agam

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 16 Syakban 1446 H  
15 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Abdul Rahim  
NIM. 21150108



### PELAKSANAAN KEBIJAKAN NON HUKUM UNTUK MEMBENTUK BUDAYA HUKUM ANTI POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN AGAM

Iwan Setiawan<sup>1</sup>, Abdul Rahim<sup>2</sup>, Wilna Aulia<sup>3</sup>, Abdul Govani, Riki Zulfiko<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [iwan.setiawankoga@gmail.com](mailto:iwan.setiawankoga@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan non hukum untuk membentuk budaya hukum anti politik uang pada pemilu 2024 di Kabupaten Agam. Praktik politik uang selalu menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Dibutuhkan pendekatan baru agar praktik ini bisa hilang yaitu membentuk budaya hukum masyarakat. Riset ini menggunakan jenis penelitian empiris, menggunakan data primer serta dianalisis secara kualitatif. Riset ini menemukan bahwa dalam menanggulangi tindakan money politic tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan penal yang bersifat represif, perlu adanya penguatan terhadap pendekatan non penal yang bersifat preventif, sehingga masyarakat akan sadar dan peduli mengenai pentingnya hidup berdemokrasi tanpa adanya tindakan money politic yang melanggar hukum formil di Indonesia. Tim kawal pemilu bersih merupakan salah satu gerakan untuk membentuk budaya anti politik uang dimasyarakat. Kendala yang dihadapi tertuju pada persoalan keterbatasan waktu, biaya, SDM, serta terjadinya pola pergeseran modus politik uang pada pemilu 2024.

**Kata kunci:** kebijakan non hukum; budaya hukum ; politik uang.

#### Abstract

This study aims to determine the implementation of non-legal policies to form a legal culture of anti-money politics in the 2024 elections in Agam Regency. The practice of money politics has always been a problem in organising elections. A new approach is needed so that this practice can disappear, namely forming a community legal culture. This research uses empirical research, uses primary data and is analysed qualitatively. This research found that in tackling the act of money politics, it cannot only rely on a repressive penal approach, it is necessary to strengthen the preventive non-penal approach, so that people will be aware and care about the importance of living in democracy without the act of money politics that violates formal law in Indonesia. The clean election guard team is one of the movements to form an anti-money politics culture in the community. The obstacles faced are focused on the issues of limited time, costs, human resources, and the shifting patterns of money politics modes in the 2024 elections.

**Keywords:** non-legal policies; legal culture; money politics.

#### PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan suatu cara untuk dapat memilih pemimpin baik pada ranah legislatif maupun eksekutif di Indonesia, selain itu pemilihan umum merupakan pembatasan kekuasaan pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya, sehingga



Konstelasi politik selalu memunculkan dinamika, terutama pada saat kampanye pemilihan umum. Dinamika politik dapat bersifat positif maupun negatif, salah satu aspek negatif yaitu adanya money politic yang saat ini sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan uang sangat mempesona bagi masyarakat terkait dengan perebutan kekuasaan. Aura uang sangat hebat untuk menarik simpati masyarakat yang secara politik memiliki keterbatasan dalam memahami hakekat politik jangka Panjang. (Ramdhani, Hilal; Anggraeni, 2018)

Salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu/Pemilihan diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan politik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar Pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari. Ya, bangsa ini sudah sangat permisif terhadap politik uang. (Anggraini, Abram Situmorang, Situmorang, Zawani, & Ivanna, 2023)

Politik uang dalam pemilu digunakan untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih mereka dengan imbalan berupa uang maupun barang. Perbuatan yang tak sesuai ketentuan perundangundangan. Money politic ialah “upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi. Praktiknya biasa dilakukan beberapa hari menjelang jadwal pelaksanaan pemilu, saat malam atau pagi hari hingga dikenal juga dengan serangan fajar.(Paseki, Pinasang, & Hironimus, 2024)

Dalam konteks nasional, politik uang telah menjadi persoalan yang sangat serius. Menurut survei pasca-pencoblosan (exit poll) Indikator Politik Indonesia, mayoritas atau 49,6% responden pemilih Pemilu 2024 menilai politik uang bukan hal yang wajar dan tidak dapat diterima. Namun, persentase tersebut turun drastis dibanding pemilu sebelumnya. "Mereka yang mengatakan politik uang bukan sesuatu yang bisa diterima, artinya tidak wajar dilakukan oleh capres-cawapres atau timsesnya itu, di Pemilu 2019 ada 67%, sekarang tinggal 49,6%," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam paparan surveinya secara daring. Mereka juga menemukan, pada Pemilu 2024 ada 46,9% responden yang menyatakan politik uang bisa diterima sebagai hal yang wajar. Proporsinya naik pesat dibanding Pemilu 2019 yang hanya 32%. Dari kelompok responden yang mewajarkan politik uang, mayoritas atau 48,4% mengaku akan menerima uang tersebut, tetapi memilih calon sesuai hati nurani. (Muhammad, 2024)

Banyak penelitian yang terdahulu menemukan bahwa politik uang berbahaya terhadap kehidupan demokrasi. Bahkan, banyak pula yang pesimis untuk memberantas praktik ini. Politik uang menjadi musuh terbesar demokrasi karena meruntuhkan sendi sirkulasi kepemimpinan dan mencemari daulat rakyat.(Wardhana, 2020) Konsekuensi negatif dari money politics dapat berlangsung lama karena kampanye pemilu yang rusak (demokratisasi) akibat politik uang akan menyediakan panggung bagi tata kelola oleh praktik korupsi.(Chandra & Ghafur, 2020) demokrasi butuh partisipasi, namun tidak dikoersi oleh paksaan yang hard (seperti tekanan fisik dan intimidasi) maupun paksaan yang soft (semisal mobilisasi dengan politik uang) yang justru merusak sendi





Namun, secara komparatif, riset ini mempunyai perbedaan dengan riset sebelumnya. Sehingga, memunculkan novelty yang akan dibahas dalam artikel ini. Pertama, lokasi penelitian terletak di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam. Sasaran difokuskan pada Kec. Tanjung Raya. Dengan berbedanya wilayah penelitian ini, maka dapat dilihat perbedaan fenomena politik uang secara empiris. Kedua, riset sebelumnya cenderung mendekati persoalan menggunakan aspek normatif, namun pada riset ini digunakan pendekatan empiris, khususnya budaya hukum. Ketiga, Permasalahan penegakan ukum terhadap tindakan money politic menandakan adanya kekurangan dari penegakan hukum pidana, sehingga perlu adanya pendekatan hukum yang bersifat preventif yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial budaya tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Hal tersebut menandakan bahwa untuk menghilangkan tindakan money politic seharusnya kebijakan non penal lebih diutamakan daripada kebijakan penal yang bersifat represif. Persoalan yang hendak dibahas adalah bagaimana Kebijakan Non Hukum untuk membentuk budaya anti politik uang dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Studi empiris ini difokuskan pada wilayah Agam, khususnya di Kec. Tanjung Raya. Asumsinya, budaya klientelisme-patriakisme-patronase elektoral adalah akar terjadinya praktik politik uang. Masyarakat kian permisif terhadap hal ini, sehingga untuk meretas hal ini, maka pendekatan non hukum melalui kejaran sosialisasi, pelatihan, dan FGD informal dalam rangka(membangun budaya) adalah kunci utamanya.(Aspinall, 2014). Berkaitan dengan hal itu, di wilayah penelitian ditemukan pengawalan pemilu bersih yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum UM Sumatera Barat telah menjadi sebuah “gerakan” untuk membentuk budaya anti politik uang pada pemilu 2024. Pemantauan ini melibatkan mahasiswa beserta dosen pembimbing yang bernama Tim Kawal Pemilu Bersih Kelompgk 23 (Tim Kaliber 23).

Riset ini menggunakan jenis penelitian empiris. (Muhdlor, 2012; Rato, 2013; Tan, 2021) Sehingga, data yang dipakai dalam analisis menggunakan jenis data primer. (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021) . Sedangkan data sekunder berupa regulasi dan produk turunannya digunakan sebagai bahan sandingan untuk analisis ketentuan dan praktik dilapangan. Sumber data didapatkan langsung dengan wawancara semi terstruktur dan kuesioner. Teknis analisis menggunakan analisis kualitatif. Sasaran/lokasi penelitian di Kec. Tanjung Raya, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat.

# Pelaksanaan Kebijakan Non Hukum Untuk Membentuk Budaya Anti Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam



Istilah politik uang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang berkenaan dengan penggunaan uang atau barang dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilih diharapkan lebih memilih kandidat tertentu dengan pemberian uang atau barang dibandingkan dengan melihat indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian, dan pengalaman kandidat calon dalam politik. Pemilu di Amerika Serikat sering terlihat dalam konteks kampanye sejumlah donor menyumbangkan sejumlah besar uang ke partai politik tertentu atau calon presiden atau calon gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis para donor. Di Filipina, politik uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang atau kompensasi dalam kegiatan pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan dana. (Kurniawan & Hermawan, 2019)

Dalam konteks pemilihan, ada empat lingkaran politik uang. Pertama, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan calon kepala daerah. Kedua, transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan. Praktik ini dirangkum oleh Buehler dan Tan sebagai "partai-partai yang menggerogoti uang dari calon-calon". Ketiga, transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu yang memiliki wewenang untuk menghitung suara. Tujuannya adalah untuk menambahkan suara melalui cara yang tidak sah. Keempat, transaksi antara calon atau pemilih dengan tim kampanye membentuk pembelian yang masuk akal. Para kandidat calon membagikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan mendapatkan suara instan. (Amatahir, 2023) Untuk itu, diperlukan strategi non hukum agar praktik politik uang bisa diberantas.

Di wilayah penelitian, potensi terjadinya politik uang dalam pemilu 2024 tetap menjadi persoalan. Kabupaten Agam terletak di Provinsi Sumatera Barat, sebuah wilayah dengan keragaman budaya, etnis, dan sosial yang kaya. Sebagai bagian dari demokrasi, pemilu menjadi momen krusial yang menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara, termasuk di tingkat lokal seperti di Kecamatan Tanjung Raya. Data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu di wilayah ini masih memiliki tantangan tersendiri. Faktor-faktor seperti minimnya pemahaman akan pentingnya pemilu, tingginya tingkat ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, serta adanya potensi pelanggaran dan kecurangan menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara serius.

Permasalahan mengenai money politic yang terjadi saat ini menandakan perlu adanya pendekatan yang bertujuan untuk menghilangkan tindakan money politic melalui jalur non penal. Hal tersebut dikarenakan, keterbatasan upaya penal yang kurang efektif dalam aspek pencegahan, maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang bersifat non penal. Oleh karena itu, strategi non hukum harus dilakukan, agar praktik politik uang dapat dihilangkan. Pelaksanaan kebijakan non hukum itu ditemukan antara lain.

Pertama, Audensi dengan Penyelenggara Pemilu. Pada tanggal 15 Januari 2024, dilakukan audiensi dengan Bawaslu Agam. Audiensi ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan koordinasi terkait pemantauan Pemilu 2024. Kelompok mahasiswa (tim





Kawal Pemilu Bersih) mendatangi kantor Bawaslu Agam dan bertemu dengan para komisioner Bawaslu. Dalam pertemuan tersebut, Tim kawal pemilu menyampaikan komitmennya untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024 Bawaslu menyambut baik kerjasama yang ditawarkan. Kedua belah pihak sepakat untuk saling bertukar informasi dan data terkait potensi pelanggaran pemilu. Bawaslu juga akan memberikan pelatihan kepada tim kawal pemilu terkait teknik pemantauan pemilu. Hasil dari audiensi ini adalah terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil. (Wawancara, 2024)

Kedua, Pada tanggal 31 Januari 2024, Tim Kaliber 23 mengadakan kegiatan Sosialisasi di Tanjung Raya. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan dan menyadarkan masyarakat tentang bahayanya politik uang. Tim Kaliber 23 mendatangi masyarakat di Tanjung Raya dan memberikan penjelasan tentang dampak negatif politik uang. Politik uang dapat merusak demokrasi dan menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten. Tim Kaliber 23 juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dan melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran. Sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan disambut antusias oleh masyarakat. Masyarakat Tanjung Raya memahami bahaya politik uang dan berjanji untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Tim Kaliber 23 untuk menciptakan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang, diharapkan Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. (Wawancara, 2024)

Ketiga, Pada tanggal 2 Februari 2024, Tim Kaliber 23 mengadakan kegiatan deklarasi pemilu bersih bersama Caleg Provinsi (Nasdem) Sufry Salam Iman Majolelo di Nagari Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam pemantauan pemilu 2024. Tim Kaliber 23 mengundang Sufry Salam Iman Majolelo ke Nagari Paninjauan dan kegiatannya berjalan dengan lancar. Berikutnya Sosialisasi Ke Kampung Jambak, Nagari Paninjauan, pemasangan spanduk sebagai media kampanye tolak politik uang, pemantauan Rekapitulasi Suara serta Pada tanggal 9 Maret 2024, Tim Kaliber 23 mengunjungi Bawaslu Agam untuk mengkonfirmasi tindak lanjut hasil kajian awal laporan dugaan pelanggaran pemilu di Kecamatan Tanjung Raya. Tim Kaliber 23 meninjau laporan dan mendapat informasi bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Agam, tidak ditemukan unsur pelanggaran dalam laporan tersebut. Tim Kaliber 23 juga menerima daftar temuan dan rekomendasi dari Bawaslu Agam terkait penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Tanjung Raya. (Wawancara, 2024)

Dalam teori penegakan hukum, aspek budaya hukum menjadi sangat penting. Keseluruhan kegiatan dari tim kawal pemilu tersebut berupaya membentuk budaya hukum agar masyarakat paham terhadap efek negatif dari politik uang. dalam mengoptimalkan pendekatan non penal perlu adanya dukungan dari lembaga pendidikan baik formal, informal dan non formal, karena dengan cara tersebut masyarakat Indonesia akan mengetahui tindakan yang melanggar hukum atau sesuai dengan hukum. Selain itu perlu adanya dukungan yang masih dari masyarakat untuk senantiasa fokus pada jangka



panjang, bukan pada jangka pendek, sehingga masyarakat akan sadar betapa pentingnya pemilihan umum bagi keberlangsungan bernegara. (Simbolon, 2020)

Pembentukan budaya ini berkorelasi terhadap munculnya modal sosial kultural. Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah. Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk-bentuk human capital. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebijakan-kebijakan. Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya. Politik uang yang terjadi dalam pemilu dan pilkada disebabkan oleh pemahaman para pemilih yang belum jelas. Politik uang juga terjadi karena pembelian suara dipahami secara berbeda oleh aktor politik. Kebiasaan kandidat calon memberi hadiah atau cinderamata dianggap sebagai bentuk sopan santun-budaya Indonesia. Kemudian turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum, partai politik dan kandidat calon mendorong para pemilih (voters) menjadi apatis terhadap proses politik.

Tanggapan masyarakat terhadap Program Kawal Pemilu Bersih di Kecamatan Tanjung Raya sangat positif. Mereka mengapresiasi inisiatif tersebut karena bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Dengan adanya program ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan meningkat, serta pemilu yang berkualitas dapat terwujud. Antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini sangat besar, dan mereka siap untuk membantu mengawasi jalannya pemilu. Selain itu, terdapat harapan bahwa program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Masyarakat berharap agar penyelenggara pemilu bersikap transparan dan terbuka dalam menjalankan program ini, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu secara keseluruhan. (Wawancara, 2024)

### **Kendala Pelaksanaan Kebijakan Non Hukum Untuk Membentuk Budaya Anti Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam**

Politik uang telah menjadi masalah yang meresahkan dalam konteks demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia. Masyarakat yang semakin apatis terhadap sistem demokrasi dan proses pemilu cenderung menjadi korban yang rentan terhadap praktik politik uang. Salah satu tantangan utama dalam menghadapi politik uang adalah kesulitan dalam menemukan bukti yang kuat terkait dengan pelanggaran tersebut.

Seringkali, praktek politik uang dilakukan dengan cara yang bersifat rahasia dan sulit untuk diungkap secara langsung. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang juga menjadi faktor pendukung bagi kelangsungan praktik tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai tentang dampak negatif politik uang terhadap integritas demokrasi, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan mengembangkan





## DAFTAR PUSTAKA

- Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87–98.
- Anggraini, T., Abram Situmorang, D., Situmorang, L., Zawani, N., & Ivanna, J. (2023). Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilu 2024 di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 6(December 2023), 293–297.
- Aspinall, E. (2014). *Politik Uang Di Indonesia* (cetakan 1; E. Aspinall & M. Sukmajati, Ed.). Yogyakarta: Polgov.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Halili. (2009). PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*, 45(1), 1–19. Diambil dari <http://dx.doi.org/10.1016/j.refiri.2017.07.010> <http://coop-ist.cirad.fr> <http://www.theses.fr/2014AIXM5048> <http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2010-6-page-84.htm> <http://www.cairn.info/bifurcations--9782707156006-page-349.htm>
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 29–41.
- Muhammad, N. (2024). Banyak Pemilih Tolak Politik Uang, tapi Banyak Juga yang Mewajarkan. Diambil 22 Maret 2024, dari Databoks.katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/22/banyak-pemilih-tolak-politik-uang-tapi-banyak-juga-yang-mewajarkan>
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal hukum dan Peradilan*, 1(2), 190–206.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Paseki, D. J., Pinasang, B., & Hironimus, T. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa. *JURNAL NUANSA AKADEMIK*, 9(1), 83–94.
- Ramdhani, Hilal; Anggraeni, L. (2018). PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN NON PENAL Leni. *Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal*, 4(1), 82–95.
- Rato, D. (2013). *Penelitian Hukum Paradigmatik: Memahami Perdebatan Metodologi dalam Penelitian Hukum Sebagai Realitas* (hal. 1–15). hal. 1–15. Surabaya: Fa.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157–177. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 49–62. Diambil dari <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4154>
- Wawancara. (2024). *Wawancara Dengan Perwakilan Tim dan Bawaslu*.





**JURMA YUSTISI**  
**JURNAL MAHASISWA YUSTISI**  
E-ISSN: 3025-5309



**SURAT KETERANGAN**  
**PENERIMAAN JURNAL MAHASISWA YUSTISI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

*Aze Pembina*

No. 019/JURMA-YUSTISI-FH/2024

Pengelola Jurnal Mahasiswa (JURMA YUSTISI) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

**Nama : Iwan Setiawan, Abdul Rahim, Wilna Aulia, Abdul Govani, Riki Zulfiko**

**Judul : Pelaksanaan Kebijakan Non Hukum Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam**

**Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

Menyatakan bahwa artikel tersebut diterima dan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal Mahasiswa (JURMA YUSTISI) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor dan akan diterbitkan pada bulan Desember Tahun 2024 dengan Volume 2 Nomor 3.

<https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/about>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 28 Maret 2024

YUSTISI FH UIKA







## **SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:150/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ABDUL RAHIM**  
**NIM : 21150108**

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudari **RIKI ZULFIKO,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NIM : **ABDUL RAHIM / 21150108**
- Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KEBIJAKAN NON HUKUM UNTUK MEMBENTUK BUDAYA HUKUM ANTI POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024 DIKABUPATEN AGAM**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

Bukittinggi

22 Dzulhijah 1445 H  
29 Juni 2024 M

Ketua Prodi,



**Adriaman, SH. MH**  
NIP. 1021018404

#### **Tembusan:**

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/i Yang bersangkutan
4. Pertinggal





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
UTM BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Jalan ... ..

## KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

ABDUL RAHIM

NIM

21150108

KONSENTRASI

Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara

DOSEN PEMBIMBING

1. RIKI ZULFIKO, SH, MH

Sebagai Pembimbing I

2.

Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Pelaksanaan kebijakan non hukum untuk membentuk  
Prinsip hukum Abdi Politik yang Berda Pemilu tahun  
2024 di Kab. Aceh

Mulai Bimbingan











NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbh	Ket
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Buktiinggi

Mahasiswa



**JADWAL KEHADIRAN  
 SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	SABTU 26.10. 2024	SYAFRI ARIO	Pengaturan Peranan Pers sebagai lembaga Independent di Indonesia	
2	SABTU 26.10 2024	NICKY CHRISNA VORTY	Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian sewa Rumah ditinjau dari persepsi Hukum Positif	
3	SABTU 26-10 2024	USKA BUDI SASMITO	Perlindungan hukum bagi Pemilik Hak Atas tanah Awaras Rempak Pangir dan Lempur di kab. Agam	
4	SABTU 26-10 2024	KURNIA AZANI PUTRI	Penerapan Pembinaan dan Pencegahan terhadap Narapidana di Lembaga Pembinaan KUS II B PK	
5	SABTU 26.10 2024	RESKI WAHYUDI	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi narapidana Narko tika di lapas Kuras Narkotika Kelas II Sebelah Lonto	
6				
7				
8				
9				
10				

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terhitung

Bukittinggi,  
 Mahasiswa